

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hidup di lingkungan yang bersih dan sehat merupakan keinginan semua orang. Karena lingkungan yang bersih dan sehat sangat memengaruhi kesehatan dan motivasi seseorang dan masyarakat untuk beraktivitas. Sebaliknya, jika lingkungan tidak bersih maka akan menimbulkan berbagai penyakit dan masalah lainnya. Lingkungan yang bersih dan sehat adalah lingkungan yang kondusif bagi terwujudnya keadaan sehat, yaitu bebas polusi, permukiman yang sehat, adanya air bersih dan pengelolaan sampah yang baik¹.

Kenyataannya masih banyak lingkungan yang tidak bersih dan kumuh yang ditempati oleh masyarakat. Hal tersebut dapat memengaruhi kualitas hidup masyarakat di daerah tersebut. Salah satu permasalahan lingkungan yang sangat banyak dikeluhkan adalah permasalahan sampah. Permasalahan sampah sudah menjadi masalah nasional sehingga dalam pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif agar dapat memberikan dampak yang baik terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan yang sehat².

Salah satu faktor bertambahnya jumlah sampah adalah dengan bertambahnya populasi penduduk yang mengakibatkan bertambahnya jumlah sampah yang tidak dikelola dengan baik. Karena besarnya volume sampah yang dihasilkan akan sebanding dengan jumlah penduduk dan tingkat konsumsinya. Oleh karena itu, pengelolaan sampah akan berpacu dengan

¹ Nirwardi Azkha, *Pembangunan Pariwisata Berwawasan Kesehatan di Sumatera Barat*, Volume II, Jurnal Kesehatan Masyarakat, 2007, halaman 1

² Teguh Imam Fitroni. *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Perkotaan di Kabupaten Lamongan*. 2018. Universitas Brawijaya. Malang. Halaman 2

pertambahan jumlah penduduk dan jika tidak diiringi dengan pengelolaan sampah yang dilakukan dengan baik maka akan menyebabkan timbulnya masalah. Karena pada dasarnya sampah merupakan suatu bahan yang terbuang dan dibuang dari suatu sumber hasil aktivitas manusia maupun proses alam yang dipandang tidak memiliki nilai ekonomi³. Karena penumpukan sampah yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan masalah yang mana akan berdampak pada masalah lingkungan lainnya seperti pencemaran air dan udara. Maka hal tersebut dapat menyebabkan timbulan sampah yang meningkat, sehingga menjadi permasalahan yang sampai sekarang masih harus ditangani oleh pemerintah.

Timbulan sampah adalah volume sampah yang dihasilkan dari sumber sampah pada wilayah tertentu dan saat kurun waktu tertentu. Dengan mengetahui besarnya timbulan sampah menjadi langkah awal dalam merumuskan dan perencanaan pengelolaan sampah yang baik⁴. Agar permasalahan sampah bisa berkurang maka penanganan harus dilakukan dari bawah, karena masalah sampah menjadi persoalan yang serius disetiap daerah.

Pengelolaan sampah yang biasa dilakukan dengan menggunakan sistem *open dumping* yang dilakukan dengan cara menumpuk sampah ditempat terbuka seperti yang terlihat pada TPS (Tempat Pembuangan Sementara) yang ada di wilayah daerah Kabupaten Tanah Datar, sampah tersebut kemudian diangkut ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir) dan diolah dengan

³ Yommi Dewilda, Yeggi Darnas dan Indriyani Zulfa, *Satuan Timbulan dan Komposisi Sampah Domestik Kabupaten Tanah Datar*, Volume 1, Jurnal Teknik Lingkungan UNAND 11, 2014, Halaman 2

⁴ Damanhuri, Enri dan Padi, *Pengelolaan Sampah Edisi Semester I 2010/2011*. 2010, Program Studi Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan Institut Teknologi Bandung. Bandung.

menimbunnya dengan tanah. Dampak lainnya adalah kapasitas TPA yang tidak bisa menampung sampah dari berbagai sebaran wilayah yang ada di Kabupaten Tanah Datar. Karena pelayanan angkutan sampah yang belum merata maka wilayah yang jauh dari jangkauan layanan pengangkutan sampah akan membuang sampah di TPS.

Berdasarkan data dari SIPSN (Sistem Pengolahan Sampah Nasional) jumlah data timbulan sampah di Sumatera Barat pada tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 1.1 Data Timbulan Sampah di Provinsi Sumatera Barat 2022

Kabupaten/Kota	Timbulan Harian (Ton)	Timbulan Tahunan (Ton)
Kab. Pesisir Selatan	152.89	55,803.17
Kab. Solok	157.69	57,558.60
Kab. Tanah Datar	128.92	47,057.29
Kab. Agam	213.68	77,993.64
Kab. 50 Kota	153.30	55,954.79
Kab. Pasaman	121.24	44,253.04
Kota Padang	643.76	234,973.13
Kota Solok	54.27	19,810.19
Kota Sawahlunto	18.86	6,882.56
Kota Padangpanjang	48.36	17,651.11
Kota Payakumbuh	100.30	36,608.81
Kota Pariaman	38.26	13,963.44
Jumlah	1,831.53	668,509.77

(Sumber: SIPSN,2022)

Dari data diatas dapat dilihat bahwa Kabupaten Tanah Datar memiliki timbulan sampah yang cukup tinggi dengan memiliki luas wilayah 133.600 Ha (1.336 km²) dengan jumlah penduduk 374.431 jiwa pada tahun 2021 yang terdiri dari 14 kecamatan, 75 nagari dan 395 jorong. Dengan memiliki wilayah yang cukup luas, pemerintah Kabupaten Tanah Datar sulit menjangkau daerah yang terlalu jauh dari pusat pemerintah. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa nagari yang menghadapi permasalahan sampah karena masih banyaknya

masyarakat yang membuang sampah ditepi jalan, jurang dan sungai. Hal tersebut terjadi karena kurangnya edukasi dan kurang ketatnya peraturan tentang pembuangan dan pengelolaan sampah. Karena edukasi kepada masyarakat sangat penting dilakukan agar dapat merubah *mind-set* masyarakat bahwa sampah dapat menjadi masalah serius apabila tidak dikelola dengan baik, akan tetapi bisa bernilai ekonomi jika dapat mengelolanya dengan baik. Begitupun dengan peraturan yang dibuat oleh pemerintah harus ditaati dan kebijakan program pemerintah untuk penanganan masalah sampah dilaksanakan dengan baik.

Berikut data Timbulan Sampah Kabupaten Tanah Datar :

Tabel 1.2 Data Timbulan Sampah di Kabupaten Tanah Datar

No	Kecamatan	Luas (Km ²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Timbulan Sampah	
				L/Org/Hr	Kg/Org/Hr
1	X Koto	152,02	46.472	102.703,12	16.033
2	Batipuh	144,27	31.962	70.636,02	11.027
3	Batipuh Selatan	82,73	11.254	24.871,34	3.883
4	Pariangan	76,43	20.788	45.941,48	7.172
5	Rambatan	129,15	37.439	82.740,19	12.916
6	Lima Kaum	50	38.145	84.300,45	13.160
7	Tanjung Emas	112,05	25.303	55.919,63	8.730
8	Padang Ganting	83,5	14.640	32.354,40	5.051
9	Lintau Buo	60,22	19.924	44.032,04	6.874
10	Lintau Buo Utara	204,31	37.979	83.933,59	13.103
11	Sungayang	65,45	18.781	41.506,01	6.479
12	Sungai Tarab	71,84	32.921	72.755,41	11.358
13	Salimpaung	60,88	23.750	52.487,50	8.194
14	Tanjung Baru	43,14	14.517	32.082,57	5.008
Total		1.336	373.693	826.263,75	128.987

(Sumber : Tanah Datar Dalam Angka tahun 2022)

Dari data diatas dapat dilihat masih banyak daerah kecamatan yang memiliki timbulan sampah yang tinggi. Hal tersebut terjadi karena penanganan

dan pengelolaan sampah yang belum merata di Kabupaten Tanah Datar. Serta minimnya perhatian masyarakat dalam membuang dan memilah sampah dengan baik.

Sumber sampah di Kabupaten Tanah Datar berasal dari kegiatan domestik berupa sampah basah dan non domestik yang berasal dari pasar, fasilitas umum dan sebagainya⁵.

Gambar 1.1 Tumpukan Sampah di Pinggir Jalan



Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2023

Berdasarkan dokumentasi tersebut, dapat diketahui bahwa keresahan masyarakat akan sampah yang banyak ditemukan di aliran sungai, pinggir jalan dan jurang. Sehingga ada salah satu keluhan yang disampaikan oleh masyarakat melalui Wali Nagari nya seperti yang terjadi di Nagari Padang Ganting pada saat kunjungan kerja pada tanggal 7 Oktober 2020 oleh Pjs. Bupati Erman Rahman, kunjungan tersebut bertujuan menindaklanjuti dari

⁵ Slamet Raharjo, Taufiq Ihsan dan Tiara Wahyuni, *Pengembangan Pengelolaan Sampah Perkotaan dengan Pola Pemanfaatan Sampah Berbasis Masyarakat di Kabupaten Tanah Datar*, Volume 2, Jurnal Teknik Lingkungan UNAND 13, 2016, halaman 78.

keluhan Wali Nagari Padang Ganting Marzal Umar tentang membuang sampah sembarangan termasuk dibuang ke tepi sungai dan tepi jalan sehingga penanganan sampah sulit dilakukan. Dalam kunjungan tersebut Pemerintah Kabupaten Tanah Datar melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup yang langsung ditanggapi oleh Kepala Dinas Perkim dan LH dengan memberikan kontainer seperti yang dikatakan dalam kunjungan tersebut :

“Kontainer akan segera ditempatkan dekat kawasan pasar dengan syarat warga bersedia memberikan lokasi tempat kontainer diletakkan dan juga untuk mendorong untuk membangun bank sampah di setiap nagari⁶.”

Dengan adanya kontainer maka diharapkan masyarakat tidak membuang sampah di tepi jalan, jurang dan sungai.

Masalah sampah lainnya terjadi di Ombilin yang ada di bawah kolong jembatan Ombilin yang kondisinya sangat mengganggu estetika dan dapat pencemaran air di Batang Ombilin⁷. Karena permasalahan sampah merupakan salah satu bentuk dari pencemaran lingkungan. Tidak hanya pencemaran lingkungan, akan tetapi permasalahan sampah juga mempengaruhi kualitas hidup masyarakat karena dapat mengganggu masalah kesehatan. Selain dapat mengganggu masalah kesehatan dan pencemaran lingkungan, masalah sampah dapat memengaruhi citra sebuah daerah atau wilayah. Jika sebuah daerah atau wilayah memiliki lingkungan yang tidak bersih dan sampah yang ada di mana

⁶ Website Resmi Pemkab Tanah Datar, *Atasi Persoalan Sampah, Dinas Perkim LH Dorong Nagari Miliki Bank Sampah*, (<https://tanahdatar.go.id/berita/4321/atasi-persoalan-sampah-dinas-perkim-lh-dorong-nagari-miliki-bank-sampah.html>) Diakses pada tanggal 27 Februari 2023

⁷ SabanaKaba, *Kadis Perkim LH Tanggapi Serius Masalah Sampah Ombilin, Ini Penjelasannya*. <https://sabanakaba.com/baru/kadis-perkim-lh-tanggapi-serius-masalah-sampah-ombilin-ini-penjelasannya/11881/>. Diakses tanggal 5 April 2023

mana, maka hal tersebut juga bisa mempengaruhi tingkat ekonomi dan pariwisata daerah tersebut.

Untuk menangani masalah sampah tentu diperlukan pengelolaan sampah yang baik. Pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan dalam pengurangan dan penanganan sampah, serta pengelolaan sampah juga memerlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan peran masyarakat serta swasta⁸. Karena permasalahan sampah merupakan masalah yang serius yang membutuhkan kontribusi dari berbagai pihak.

Hal tersebut dapat dilakukan dengan membentuk sebuah program yang bisa dijadikan wadah bagi masyarakat dan pemerintah untuk mengelola sampah dengan baik. Tidak hanya itu, pemerintah juga harus transparan dan terukur dalam menjalankan program tersebut, seperti memiliki prosedur yang jelas sehingga bisa dipahami oleh masyarakat dan memiliki fasilitas yang memadai dalam mengolah sampah.

Dalam menjalankan sebuah program yang menangani masalah sampah, tidak hanya memerlukan andil dari pemerintah saja, akan tetapi masyarakat harus ikut berpartisipasi dalam menerapkan dan menjalankan program tersebut. Salah satu solusi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam mengatasi permasalahan sampah adalah dengan membentuk program Satu Nagari Satu Bank Sampah (*One Village One Garbage Bank*). Dengan

⁸ Undang-Undang No 18 Tahun 2008. *Pengelolaan Sampah*. 07 Mei 2008. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 69. Jakarta.

adanya program tersebut diharapkan dapat mengurangi masalah sampah di Kabupaten Tanah Datar.

Program Satu Nagari Satu Bank Sampah ini sudah ada sejak tahun 2018, akan tetapi pada tahun 2022 Bupati Eka Putra menguatkan lagi melalui Surat Edaran Bupati Kabupaten Tanah Datar No 660/062/Perkim LH/2022 tentang Satu Nagari Satu Bank Sampah (*One Village One Garbage Bank*). Dalam Surat Edaran Bupati Kabupaten Tanah Datar memberitahu kepada wali nagari untuk pembuatan bank sampah disetiap nagari. Hal tersebut bertujuan untuk berkurangnya sampah yang dibuang di TPS liar dan memanfaatkan barang bekas menjadi sesuatu yang bernilai ekonomi. Dalam menyukseskan gerakan satu nagari satu bank sampah di Kabupaten Tanah Datar, diharapkan untuk melakukan gerakan peningkatan pemahaman dan kepedulian publik melalui kampanye, edukasi dan informasi kepada masyarakat untuk memilah sampah dan menjadikan sampah sebagai sumber ekonomi, menghimbau dan mengajak masyarakat untuk menjadi anggota dan nasabah bank sampah serta berperan aktif dalam menggunakan produk daur ulang yang dihasilkan oleh Bank Sampah agar manfaat dari keberadaan Bank Sampah dirasakan oleh masyarakat. Surat Edaran tersebut ditindaklanjuti dari Peraturan Bupati No 43 tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Untuk pelaksanaan edaran ini untuk dapat berkoordinasi dengan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar⁹.

⁹ Surat Edaran Bupati Kabupaten Tanah Datar No 660/062/Perkim LH/2022 tentang Satu Nagari Satu Bank Sampah (*One Village One Garbage Bank*). 27 Januari 2022, Batusangkar.

Dengan demikian untuk pelaksanaan bank sampah diserahkan kepada nagari dan berkoordinasi dengan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar. Selain itu, ada peraturan baru yang dikeluarkan pada tahun 2023 yaitu Peraturan daerah kabupaten Tanah Datar nomor 3 tahun 2023 tentang pengelolaan sampah, yang menjelaskan pada BAB IV pasal 11 bahwa salah satu tugas nagari adalah menetapkan kebijakan dan program pengurangan, pemilahan dan pengumpulan sampah ditingkat nagari dengan menganggarkannya dalam anggaran pendapatan dan belanja nagari.¹⁰

Program satu nagari satu bank sampah dibentuk untuk mengurangi sampah yang diangkut ke TPA karena dana operasional dan sarana prasarana yang masih kurang serta tidak ada lagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Tujuan dari program tersebut adalah mengurangi pasokan sampah sehingga dapat menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman. Upaya membentuk bank sampah di setiap nagari sudah dilakukan sejak 2018 yang mana ada 5 bank sampah di 5 nagari yaitu, Nagari Rao-Rao (Kecamatan Sungai Tarab), Nagari Tabek (Kecamatan Pariangan), Nagari Sawah Tangah (Kecamatan Pariangan) dan Nagari Tanjung Emas di Salimpaung. Selain mulai membentuk bank sampah di nagari – nagari, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar juga menganjurkan pembentukan bank sampah di sekolah seperti yang dikatakan oleh Dessy Trikorina selaku Kadis Perkim dan LH pada tahun 2019:

¹⁰ Peraturan Daerah no 3 tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah, 18 Juli 2023, Batusangkar

”Kita berharap semua sekolah di Kabupaten Tanah Datar harus peduli dan berbudaya lingkungan bersih. Selain itu kita juga berharap kedepannya disetiap nagari juga memiliki bank sampah¹¹.”

Sebagaimana yang tertera dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah dijelaskan bahwa Bank Sampah adalah fasilitas untuk mengelola sampah dengan menggunakan prinsip 3R yaitu Reduce (Pembatasan), Reuse (Daur Guna) dan Recycle (Daur Ulang) sebagai sarana edukasi, perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah yang dikelola oleh masyarakat, badan usaha dan / atau pemerintah daerah¹².

Dalam Peraturan Bupati No 43 tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dijelaskan bahwa peraturan ini dibuat untuk pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga pada tingkat provinsi, kota dan kabupaten yang terpadu dan berkelanjutan. Dalam pasal 5 Bab III dijelaskan bahwa target pengurangan dan penanganan sampah yang harus dicapai pada tahun 2025 adalah pengurangan sampah sebesar 30% (tiga puluh persen) dan penanganan sampah sebesar 70% (tujuh puluh persen), sedangkan untuk tahun 2022 target yang harus dicapai adalah untuk pengurangan sampah 26% dan penanganan sampah 73%¹³.

¹¹ Syahrul Rahmat dan Etri Saputra, *Tanah Datar Upayakan Setiap Nagari punya Bank Sampah*. <https://www.antaraneews.com/berita/804785/tanah-datar-upayakan-setiap-nagari-punya-bank-sampah>. Diakses pada tanggal 27 Februari 2023.

¹² Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2021. *Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah*. 25 Juni 2021. Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 nomor 752. Jakarta.

¹³ Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 43 tahun 2018. *Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga*. 22 Oktober 2018. Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar tahun 2018 no 43. Batusangkar.

Walaupun program bank sampah sudah berjalan dari tahun 2018 dalam menangani masalah sampah, akan tetapi dalam kenyataannya capaian kinerja pengelolaan sampah pada tahun 2022 belum tercapai dengan maksimal. Seperti yang dikatakan oleh Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar :

“Capaian kinerja pengelolaan sampah saat ini mencapai 52,02% terdiri dari 17,69% pengurangan sampah dan 35,33% penanganan sampah. Rendahnya capaian kinerja ini karena masih kurangnya kesadaran masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan sampah serta masih banyak yang membuang sampah sembarangan¹⁴.”

Pengelolaan sampah melalui bank sampah dapat dikatakan belum efektif karena belum mencapai target yang sudah ditentukan. Dalam hal ini, masyarakat Kabupaten Tanah Datar masih kurang dukungan dan partisipasi dalam menerapkan kebijakan pengelolaan sampah tersebut. Hal tersebut disampaikan oleh Buk Dessy Trikorina dalam wawancara:

“Awal dibentuknya bank sampah menarik perhatian masyarakat untuk ikut berpartisipasi, akan tetapi pada tahun berikutnya masyarakat kurang berminat dalam melaksanakan bank sampah ini. Hal ini disebabkan karena kurangnya dana OP untuk melaksanakan program satu nagari satu bank sampah ini, tidak hanya itu kurangnya koordinasi antara berbagai pihak seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pendidikan, Dinas Perkim dan LH dan Nagari, karena Dinas PMDPPKB berinteraksi langsung dengan masyarakat melalui PKK, sedangkan untuk Dinas Pendidikan memberikan kontribusinya ke sekolah untuk membangun bank sampah¹⁵.”

Hal ini juga terdapat dalam lampiran II Peraturan Bupati Tanah Datar no 43 tahun 2018 tentang Kebijakan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang dijelaskan

¹⁴ Website Resmi Pemkab Tanah Datar, *Mewujudkan Pengelolaan Sampah yang Lebih Baik, Wabup Pimpin Studi Tiru ke Musi*, <https://tanahdatar.go.id/berita/5828/mewujudkan-pengelolaan-sampah-yang-lebih-baik-wabup-pimpin-studi-tiru-ke-musi-banyuasin.html>. Diakses pada tanggal 2 Maret 2023.

¹⁵ Wawancara dengan ASN Dinas Perkim dan LH Kabupaten Tanah Datar tanggal 6 April 2022

bahwa sektor utama dalam program ini adalah Dinas Perkim dan LH, sedangkan sektor pendukungnya merupakan seluruh OPD, PKK dan Nagari¹⁶.

Keterlibatan banyak aktor dalam pelaksanaan program satu nagari satu bank sampah ini akan berjalan maksimal jika memiliki koordinasi yang baik antar pihak. Karena koordinasi dari berbagai pihak dalam menjalankan sebuah kebijakan program sangat penting. Koordinasi menjadi salah satu kunci dari berjalan atau tidaknya sebuah program. Kurangnya koordinasi dari berbagai pihak seperti masyarakat, pemerintah dan swasta dalam menjalankan sebuah program maka dapat menyebabkan tidak efektifnya program tersebut.

Hal tersebut dapat dilihat dari program satu nagari satu bank sampah yang belum berjalan dengan baik. Karena dari 75 nagari yang ada di Kabupaten Tanah Datar terdapat 26 bank sampah di masing-masing nagari yang ada di Kabupaten Tanah Datar. Dari 26 bank sampah yang ada di Kabupaten Tanah Datar, hanya beberapa bank sampah yang beroperasi aktif sampai saat ini¹⁷.

Persebaran bank sampah di Sumatera Barat saat ini ada 144 bank sampah yang aktif di kabupaten dan kota yang ada di Sumatera Barat dan Padang menjadi kota yang memiliki jumlah bank sampah terbanyak¹⁸. Akan tetapi Kabupaten Tanah Datar memiliki banyak bank sampah yang sudah berdiri tetapi tidak beroperasi lagi. Berikut data Bank Sampah yang ada di Kabupaten Tanah Datar:

¹⁶ Peraturan Bupati Tanah Datar No 43 tahun 2018, Loc.it

¹⁷ Etri Saputra, Daerah Layanan Sampah di Tanah Datar baru mencapai 33 Porsen, <https://sumbar.antaranews.com/berita/560280/daerah-layanan-sampah-di-tanah-datar-baru-mencapai-33-porsen>. Diakses pada 2 Maret 2023.

¹⁸ Riki Chandra, *Sumatera Barat Produksi 1 Juta Ton Sampah Setahun*, <https://www.tagar.id/sumatera-barat-produksi-1-ton-sampah-setahun>. Diakses tanggal 9 Mei 2023

Tabel 1.3 Data Bank Sampah di Kabupaten Tanah Datar

No	Nama Bank Sampah	Tahun Berdiri	Wilayah Kerja	Sarana Yang Dimiliki	Ket	Jumlah Penduduk
1	Bank Sampah Induk Anisa	2018	Kab. Tanah Datar	Mesin Pencacah Sampah, Mesin Press Sampah, Becak Motor, Mobil Pick Up, Dump Truck dan Timbangan.	Aktif	
2	Bougenville	2019	Komplek Per. Dobok Indah, Kec. Lima Kaum	Timbangan Duduk	Aktif	14.040
3	Rafflesia	2019	Jor. Sungai Ameh, Nagari Saruaso, Kec. Tanjung Emas	Timbangan Duduk	Tidak Aktif	9.492
4	Nagari Baringin	2019	Nagari Baringin, Kec. Lima Kaum	Timbangan Duduk	Tidak Aktif	17.267
5	SCB (Sawah Tengah Cinta Bersih)	2018	Jor. Aur Duri, Nagari Sawah Tengah, Kec. Pariangan	Timbangan Duduk	Tidak Aktif	1.621
6	Batu Basa Kreatif	2018	Nagari Batu Basa, Kec. Pariangan	Timbangan Duduk	Tidak Aktif	4.075
7	Indomo	2018	Nagari Saruaso, Kec. Tanjung Emas	-	Tidak Aktif	9.492
8	Baringin Sakti	2018	Nagari Tanjuang Alam, Kec. Tanjuang Baru	-	Tidak Aktif	9.262

9	Andam Sari	2018	Nagari Barulak, Kec. Tanjung Baru	Becak Motor dan Timbangan Duduk	Aktif	5.266
10	Tunas Baru	2019	Nagari Simawang, Kec. Rambatan	Timbangan Duduk	Aktif	9.658
11	Mata Hati	2018	Nagari Gurun, Kec. Sungai Tarab	Timbangan Duduk	Tidak Aktif	4.707
12	Berkat Yakin	2019	Nagari Sumanik, Kec. Salimpaung	Mesin Pencacah Sampah, Mesin Press Sampah, Becak Motor, Mobil Pick Up, Dump Truck dan Timbangan.	Aktif	5.497
13	NTB (Nagari Tanjung Barulak)	2019	Nagari Tj. Barulak, Kec. Tj Emas	-	Tidak Aktif	4.645
14	BBM (Bersih, Berkaryadan Mandiri)	2019	Jor. Cubadak, Nagari Cubadak, Kec. Lima Kaum	Timbangan Duduk	Tidak Aktif	3.536
15	ABB (Andaleh Baruh Bukik)	2019	Nagari Andaleh Baruh Bukik, Kec. Sungayang	Timbangan Duduk	Tidak Aktif	4.897
16	Atar Saiyo	2019	Nagari Atar, Kec. Padang Ganting	Timbangan Duduk	Tidak Aktif	4.911
17	PBB (Pangian Berkarya Bersama)	2019	Nagari Pangian, Kec. Lintau Buo	-	Tidak Aktif	3.619
18	Berkah	2019	Nagari Rao-Rao, Kec. Sungai Tarab	-	Tidak Aktif	3.221
19	Aie Barih	2019	Nagari Tj. Barulak, Kec. Batipuh	-	Tidak Aktif	4.218

20	Kumango Berkarya	2019	Nagari Kumango, Kec. Sungai Tarab	Timbangan Duduk dan Sarana Pengolahan Maggot	Aktif	1.749
21	APEL	2019	Nagari Padang Laweh, Kec. Batipuh Selatan	-	Tidak Aktif	2.101
22	Mitra Bersamo	2019	Nagari Situmbuk, Kec. Salimpaung	-	Tidak Aktif	2.637
23	Mutiara Indah	2019	Nagari Guguak Malalo, Kec. Batipuh Selatan	-	Tidak Aktif	4.685
24	Lubuak Jonto	2023	Nagari Sungayang, Kecamatan Sungayang	Timbangan Duduk	Aktif	5.996
25	Melati	2023	Nagari Pagaruyuang, Kecamatan Tanjung Emas	-	Tidak Aktif	7.972
26	Bersih Bersama	2023	Nagari Koto Tangah, Kecamatan Tanjung Emas	-	Tidak Aktif	3.145

(Sumber : *Perkim dan LH*, 2022)

Dari data jumlah bank sampah diatas diketahui bahwa hanya 7 dari 26 bank sampah yang aktif dan 52 nagari yang belum mempunyai bank sampah di nagari masing-masing. Banyak faktor yang menjadi kendala berjalan atau tidaknya bank sampah yang ada disetiap nagari. Seperti kurangnya partisipasi masyarakat, keterbatasan dana sehingga sarana dan prasarana yang kurang mencukupi dalam pelaksanaan program bank sampah serta kurangnya ketegasan pemerintah dalam memberikan arahan dan edukasi kepada

masyarakat. Serta masih banyaknya yang membuang sampah di TPS liar seperti di tepi jalan, aliran sungai dan lainnya. Tidak hanya itu, koordinasi yang kurang baik dalam pengelolaan sampah melalui bank sampah juga menjadi kendala dalam menjalankan program ini dengan baik. Seperti yang dijelaskan oleh salah satu pengurus bank sampah di Nagari Pangian, Kecamatan Lintau Buo dalam wawancara :

“Bank sampah tidak berjalan dengan baik karena banyaknya kendala mulai dari SDM yaitu masyarakat yang tidak tertarik untuk berkontribusi dan sarana prasarana yang tidak mendukung, oleh karena itu bank sampah di Pangian tidak aktif lagi dan sekarang gedung bank sampah dijadikan tempat pengomposan¹⁹.”

Usaha dalam menjalankan program bank sampah belum efisien karena salah satu yang menjadi kendala dalam masalah sampah adalah daerah layanan sampah di Kabupaten Tanah Datar baru mencapai 33 persen dari 75 nagari hanya 25 yang mampu dilayani pengangkutan sampahnya. Oleh karena itu tidak meratanya pelayanan pengangkutan sampah menjadi salah satu kendala dalam program satu nagari satu bank sampah. Keterbatasan dan kendala dalam pengangkutan sampah disebabkan oleh kurangnya tenaga operasional dan sarana prasarananya, oleh karena itu untuk meningkatkan kinerja pengelolaan sampah dan mencapai target pengelolaan sampah sesuai Jakstrada maka Dinas Perkim dan LH Kabupaten Tanah Datar sangat membutuhkan penambahan sarana dan prasarana pengelolaan sampah seperti tempat sampah terpilah dan kontainer, becak motor, mesin pemilah sampah, teknologi pengolahan organik, mesin ayakan kompos dan mesin pencacahan organik²⁰. Karena pelaksanaan

¹⁹ Wawancara dengan Pengurus Bank Sampah PBB (Pangian Berkarya Bersama) pada tanggal 24 Mei 2023

²⁰ Chandra, Loc.it

bank sampah membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai, seperti becak motor untuk pengangkutan sampah basah seperti yang dijelaskan oleh pengurus bank sampah Bougenville dalam wawancara :

“Penjemputan sampah yang dilakukan petugas hanya untuk sampah basah sedangkan untuk sampah kering masyarakat yang mengantarkan ke bank sampah, karena pelayanan bank sampah bougenville hanya bisa melayani satu kali dalam seminggu, setelah sampah diantarkan maka sampah akan dipilah kembali mana yang bisa di digunakan kembali atau didaur ulang, seperti contohnya membuat tas dari bekas kemasan minuman dan makanan. Serta hasil dari penjualan hasil daur ulang akan ditabung dan digunakan sebagai dana sosial untuk wilayah kerja setempat²¹.”

Gambar 1.2 Bank Sampah Bougenville di Perumahan Dobok Indah, Kec. Lima Kaum



Berdasarkan gambar tersebut dapat diketahui bahwa bangunan bank sampah Bougenville sudah menjadi prasarana yang bisa menunjang pelaksanaan bank sampah. Akan tetapi tidak semua nagari memiliki bangunan bank sampah tersebut karena bangunan tersebut merupakan bantuan dari DAK yang

²¹ Wawancara dengan Pengurus Bank Sampah Bougenville pada tanggal 23 Mei 2023

diberikan oleh pemerintah pusat, sebagaimana yang disampaikan oleh Kasi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dalam wawancara sebagai berikut :

“Untuk nagari yang menerima bantuan dari DAK hanya 2 yaitu ada di Nagari Lima Kaum dan Nagari Baringin. Karena kedua nagari tersebut awalnya menjadi percontohan dalam pelaksanaan bank sampah, akan tetapi salah satu dari bank sampah tersebut sudah tidak aktif beroperasi lagi.”

Tidak hanya itu, banyaknya bank sampah di Kabupaten Tanah yang belum memenuhi standar bank sampah yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 14 tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah. Dalam Peraturan Menteri LHK no 14 tahun 2021 dijelaskan terdapat unsur yang harus dipenuhi dalam tata kelola bank sampah yaitu struktur kelembagaan, cakupan pelayanan, nasabah dan standar operasional prosedural²². Seperti yang dijelaskan juga oleh Buk Dessy Trikorina dalam wawancara :

“Bank sampah yang ada di Kabupaten Tanah Datar ini masih kurang dalam berbagai hal, salah satunya sumber daya manusia yang bisa membantu berjalannya program bank sampah. Ada beberapa nagari yang komplek masalah sampah akan tetapi tidak membangun bank sampah di nagarinya, karena program satu nagari satu bank sampah ini berkoordinasi dengan nagari²³.”

Seperti halnya salah satu bank sampah yang ada di Nagari Salimpaung yang bernama Bank Sampah Berkat Yakin. Dari awal terbentuk bank sampah sampai saat ini, partisipasi dari masyarakat yang sangat kurang dan koordinasi dari pihak nagari untuk menyukseskan program bank sampah juga minim. Oleh karena itu, bank sampah ini tidak melayani sampah dari masyarakat karena

²² Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No 14 tahun 2021. *Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah*. 1 Juli 2021. Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 nomor 752. Jakarta

²³ Wawancara dengan ASN Dinas Perkim dan LH Kabupaten Tanah Datar tanggal 6 April 2022

tidak ada masyarakat yang ikut berpartisipasi. Seperti yang dijelaskan oleh pengurus Bank Sampah Berkat Yakin pada wawancara :

“Pada saat terbentuknya bank sampah, tentu ada masyarakat yang berpartisipasi. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu tidak ada lagi masyarakat yang menyeter sampah ke bank sampah. Kami melihat pihak nagari juga tidak ikut serta dalam mendorong masyarakat untuk menyeter sampah di bank sampah.”

Sudah 5 tahun berjalannya program satu nagari satu bank sampah ini mulai dari tahun 2018 sampai sekarang masih banyaknya kendala yang ditemukan sehingga pembangunan bank sampah di setiap nagari yang masih belum merata. Hal tersebut merupakan tugas dan tanggung jawab nagari dalam pembentukan bank sampah di setiap nagari, seperti yang dijelaskan oleh Buk Dessy Trikorina dalam wawancara :

“Nagari yang menjadi ujung tombak dalam pembentukan bank sampah, karena ada peraturan tentang penggunaan dana nagari yang salah satunya membangun bank sampah di setiap nagari dalam bentuk BUMNag, sehingga sampah yang dibuang ke TPA menjadi berkurang. Karena yang menjadi kendala adalah dana, sarana dan prasarana seperti mobil truk pengangkut sampah yang masih kurang²⁴.”

Karena salah satu penggunaan dana nagari adalah untuk membangun bank sampah di masing-masing nagari. Akan tetapi pada kenyataannya masih banyak nagari yang belum memiliki bank sampah tersebut karena pengalokasian dana yang kurang tepat. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Bupati No 18 tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Nagari.

²⁴ Wawancara dengan ASN Dinas Perkim dan LH Kabupaten Tanah Datar tanggal 6 April 2022

Akan tetapi, dalam melakukan penelitian peneliti menemukan bahwa ada beberapa nagari yang belum menjalankan tugasnya dalam mengoordinasikan dan membantu bank sampah dalam menjalankan program. Seperti yang terjadi pada bank sampah Bougenville yang dijelaskan oleh pengurus bank sampah Bougenville pada wawancara :

“Pelaksanaan Bank Sampah Bougenville hanya dilakukan oleh swadaya masyarakat, tidak adanya campur tangan nagari dalam pemantauan dan dana untuk membantu beroperasinya bank sampah²⁵.”

Berdasarkan Peraturan Bupati tentang kebijakan dan strategi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga dan Surat Edaran Bupati Kab. Tanah Datar kepada wali nagari untuk membangun bank sampah di masing-masing nagari, maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana program satu nagari satu bank sampah di Kabupaten Tanah Datar yang sudah dilaksanakan dalam 5 tahun terakhir dalam mengurangi timbulan sampah dan pembuangan sampah sembarang. Serta penelitian ini dilakukan untuk bahan pertimbangan dan masukan bagi pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam membenahi masalah sampah dan program bank sampah. Oleh sebab itu peneliti mengangkat judul “Evaluasi Program Satu Nagari Satu Bank Sampah di Kabupaten Tanah Datar”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan karena dengan adanya rumusan masalah penelitian dapat terarah dalam membahas masalah yang akan di teliti.

²⁵ Wawancara dengan Pengurus Bank Sampah Bougenville tanggal 30 September 2023

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka yang selanjutnya adalah rumusan masalah, yaitu bagaimana evaluasi Program Satu Nagari Satu Bank Sampah di Kabupaten Tanah Datar ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan keberhasilan atau kegagalan dari Program Satu Nagari Satu Bank Sampah di Kabupaten Tanah Datar.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya ilmu, konsep dan wawasan terkhusus tentang evaluasi program bank sampah dalam pengelolaan sampah serta dapat digunakan sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang administrasi publik.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian tentang Evaluasi Program Satu Nagari Satu Bank Sampah ini diharapkan dapat menjadi informasi yang penting bagi masyarakat dan pemerintah di Kabupaten Tanah Datar untuk dapat melakukan pengelolaan sampah melalui program ini. Sehingga tidak ada lagi membuang sampah di TPS liar yang berada di tepi jalan dan aliran sungai serta dapat menggunakan bank sampah dengan baik .